



P U T U S A N

NOMOR: 09/Pdt.G/2011/PA.Tb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;

FULANA Binti FULAN umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

FULAN Bin FULAN umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Mesuji, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

hal . 1 dari 9 hal . Put . No. 09/ Pdt . G/ 2011/ PA. Tb.

Desember 2010 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 03 Januari 2011 dengan Register Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tb. dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mesuji, Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/29/III/2010 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak ;-----

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;-----

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri ;-----

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan kemudian pisah rumah sampai sekarang ;-----

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;-----

7. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan ;-----

2. Bahwa Tergugat tidak ada lagi kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat bahkan selalu ribut walaupun permasalahan kecil ;-----

3. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja ;-----

4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;-----
--

5. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan ;-----
--

8. Bahwa akibat terjadi percekcokan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ;-----

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil ;-----

10. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho, kecewa dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengambil kesimpulan bercerai ;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :- -----

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (FULANA Binti FULAN) dengan Tergugat (FULAN Bin FULAN) putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

B. SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing- masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, maka ditunjuklah Dra. Firdawati, sebagai Mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan atas laporan Mediator ternyata mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa, walaupun mediasi tidak berhasil dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang



isi dan halak3 danya 9 tera p di p No 100/Pk.a.G/2010/P.A.70 Penggugat tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil- dalil gugatan Penggugat ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- bukti tertulis berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor : 140/174/KJ- WS/II/2010, tertanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, yang telah di beri meterai secukupnya dan telah dinazegelen oleh pihak yang berwenang yang diberi tanda P.1 ;-----

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 119/29/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal 15 Maret 2010, telah di beri meterai secukupnya dan telah di nazagelen oleh pihak yang berwenang yang diberi tanda P.2 ;-----

Bahwa, atas bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya ;-----

Bahwa selain mengajukan kedua alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang masing-



masing sebagai
berikut ;-----

1. **SAKSI** 1, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan ;-----
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;---
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa, saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang



bertanggung jawab masalah ekonomi rumah
tangga, malas bekerja dan suka mabuk-
mabukan ; - - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi pada saat ini antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih
kurang 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke
rumah orang tuanya ; -

▪ Bahwa, setahu saksi selama pisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul
lagi dalam satu rumah tangga ;
- - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan
Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak
keluarga bahkan saksi pernah menasehati
Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil ; - - - - -

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut ; - - - - -

▪ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi masih bertetangga dengan
Penggugat ; - - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sah dan saksi hadir
pada waktu Penggugat dan Tergugat
menikah ; - - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat
dan Tergugat tinggal di rumah orang tua



Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan ; - - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ; - -

▪ Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (Tujuh) bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

▪ Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ; - - - - -
- - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, malas bekerja dan suka mabuk-mabukan ; - - - - -
- - - - -

▪ Bahwa, setahu saksi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ; -

▪ Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing ; - - - - -
- - - - -
- - -

▪ Bahwa, setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga ;
- - - - -
- - -



- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah tercakup dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan (P2) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Tulang Bawang dan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai,



oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Legal standby in iudicio) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi diluar persidangan yang telah dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim bernama Dra. Firdawati, dan berdasarkan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di tambah dan di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-- --

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2010 yang semula berjalan rukun dan harmonis, sejak 7 (tujuh) bulan dari pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat sudah tidak ada kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja, sering memukul Penggugat dan sering mabuk-mabukan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi



pisah tempat tinggal (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya), sampai perkara ini diajukan sudah

6 enam) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga walaupun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil, alasan mana telah sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut didalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan suka keluyuran serta suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga bahkan tidak pernah berhubungan lagi yang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai



sekarang, walaupun sudah pernah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun para saksi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis setelah sekitar 7 (tujuh) bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, sering pergi dan suka mabuk-mabukan dengan minuman keras, pertengkaran mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga, bahkan tidak pernah berhubungan dan komunikasi lagi walaupun telah diusahakan damai oleh pihak keluarga dan para saksi namun tidak berhasil, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah setidaknya sudah retak yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah dan Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qo'idah yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Murom yang berbunyi ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hal . 8 dari 9 hal . Put . No. 09/ Pdt . G/ 2011/ PA. Tb.

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA Binti FULAN**) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1432 H, oleh kami **ZUMROWI, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. FIRDAWATI** dan **ZIKRI, SH.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EVI ANDRIYANI, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ZUMROWI, S.Ag

**HAKIM
HAKIM ANGGOTA,**

ANGGOTA,

**Dra.
Z I K R I, S.HI.**

FIRDAWATI

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal . 9 dari 9 hal . Put . No. 09/ Pdt . G/ 2011/ PA. Tb.

EVI ANDRIYANI, S. Ag,

Perincian Biaya Perkakra :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000, -
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000, -
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000, -</u>
Jumlah	Rp.	341.000, -

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)